



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN
SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM GRATIFIKASI
SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
No. 1809/ pid. B/ 2007/ PN. Jakarta Selatan)**

OLEH:

KIKI REZKI AMELIA

B111 05 185

Tgl. Terima	22-5-09
Asal Dari	Huk pidana
Banyaknya	1 lks
Harga	1 lks
No. Lembar	95
	SKR-H09

AME
E

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
2009**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN
SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM GRATIFIKASI
SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
No. 1809/ pid. B/ 2007/ PN. Jakarta Selatan)**

Oleh

**KIKI REZKI AMELIA
B11105185**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana
dalam Program Kekhususan Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
MARET 2009**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN
SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM GRATIFIKASI
SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
No. 1809/ pid. B/ 2007/ PN. Jakarta Selatan)**

Disusun dan diajukan oleh

**KIKI REZKI AMELIA
NIM B11105185**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan
Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Kamis, 30 April 2009
dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua,


Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H.,M.H.
NIP. 130 808 592

Sekretaris,


Haeranah, S.H.,M.H.
NIP. 131 961 576



Dekan
Pembantu Dekan I,

Prof. Dr. Mub. Guntur, S.H.,M.H.
NIP. 131 876 817

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Kiki Rezki Amelia

Nomor Induk : B 111 05 185

Bagian/Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

**Tinjauan Yuridis Terhadap
Penerapan Sistem Pembuktian
Terbalik Dalam Gratifikasi Sebagai
Tindak Pidana Korupsi**


(Studi Kasus Putusan Pengadilan
Negeri No. 1809/ pid. B/ 2007/
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar, Maret 2009

Mengetahui :

Pembimbing I



Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.

Nip. 130 808 592

Pembimbing II



Haeranah, S.H., M.H.

Nip. 131 961 576

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Kiki Rezki Amelia
Nomor Induk : B111 05 185
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik dalam Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1809/Pid.B/2007/PN.Jakarta Selatan)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2009



Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 131 876 817

ABSTRAK

Kiki Rezki Amelia (B11105185), Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1809/ pid.B/ 2007/ PN. Jakarta Selatan), dibimbing oleh Bapak M. Syukri Akub selaku Pembimbing I dan Ibu Haeranah selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah upaya pembuktian terbalik yang dilakukan oleh seorang Terdakwa sebagai penerima gratifikasi, khususnya dalam perkara pidana No. 1809/ pid.B/ 2007/ PN. Jakarta Selatan, yang menjadi objek penelitian penulis. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami dalam pembuktian gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi.

Penulis melakukan penelitian pada dua instansi yang berkompeten dengan objek penelitian, yakni Kejaksaan Agung RI dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penelitian dilakukan dengan mewawancarai hakim dan jaksa penuntut umum yang menangani perkara ini. Selain wawancara, Penulis juga meneliti berkas-berkas perkara yang terkait dengan perkara tersebut. Kemudian menganalisis data dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif.

Temuan yang penulis peroleh dari penelitian ini antara lain yaitu: (1). Bahwa upaya pembuktian terbalik yang dilakukan oleh penerima gratifikasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1809/ pid.B/ 2007/ P.N. Jakarta Selatan dilakukan dengan memberikan keterangan bahwa uang yang dimaksud diperolehnya dari pinjaman dan tidak ada hubungannya dengan pembelian beras oleh BULOG. Selain itu, Terdakwa juga menyatakan bahwa tidak ada perantara atau broker dalam pembelian beras oleh BULOG tersebut. (2). Bahwa kendala Pembuktian oleh Penuntut Umum secara umum adalah: a). sangat tergantung pada alat bukti yang ada, b). keterbatasan alat bukti, c). adanya saksi dengan keterangan palsu, d). Kerjasama yang rapi antara pemberi dan penerima gratifikasi, e) Data kependudukan yang belum akurat. Sedangkan kendala pembuktian penuntut umum secara khusus dalam studi kasus adalah: a) Ketidakhadiran pihak pemberi, b). Sikap Vietnam Food kurang kooperatif, Sementara untuk pembuktian terbalik yang dilakukan oleh Terdakwa, baik secara umum maupun secara khusus terkait studi kasus, sama-sama terkendala pada keterbatasan alat bukti.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahi Rahmani Rahim..

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya dalam setiap langkah kehidupan penulis hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini. Salawat dan salam juga penulis haturkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW sebagai teladan yang membawa pengetahuan, risalah dan pencerahan bagi umat manusia.

Penulis menyadari, bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak. Dan dalam kesempatan ini, penulis pertamanya ingin mengucapkan terima kasih serta penghormatan dan penghargaan kepada kedua orang tua penulis yakni **Ayahanda Muchtar Marzuki** dan **Ibunda Agustina** yang karena doa dan restunya sehingga rahmat Allah tercurah, serta atas kasih sayang dan kesabarannya dalam memberikan dukungan baik materil maupun moril yang tak terlukiskan lagi besarnya bagi penulis. Juga kepada saudara-saudara penulis tercinta, **Annisa Amalia** dan **Azzahra Amalia** yang senantiasa menemani dan menjadi semangat bagi penulis.

Demikian pula penulis ucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajaran, para dosen dan para staf.
2. Bapak **Prof.Dr.M. Syukri Akub SH.,MH.**, selaku pembimbing I dan Ibu **Haerannah SH.,MH.**, selaku pembimbing II yang dengan sabar membimbing dan memberikan arahan bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H.A.S. Alam, S.H.,M.H. selaku Penasehat Akademik penulis.
4. Hakim, panitera dan seluruh staf Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terutama kepada Bapak Nugroho, S.H.,M.H., Bapak Suharto, S.H.,M.H. dan Ibu Sufianah, S.H.,M.H..
5. Jaksa dan staf Kejaksaan Agung RI pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, terutama kepada Bapak Andi Darmawangsa, S.H., M.H. dan Bapak Kuntadi, S.H.
6. Teman-teman angkatan 05, khususnya: untuk Chesa, Anha, Tuti, Sinta, Ayu, Awhy, Dedi, Riswal, Yayan, Bustan, Ijhu, dan semua anak-anak garasi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
7. Teman-teman KKN-PH Lokasi Kejaksaan Negeri Makassar: Kak Sabil, Yudi, Ari, Kak Irmu, Arfah, Agus, Oka, Wahidin, Asril, Ilho dan lan.

8. Saudara sepanjang masa: Gita, Asnani, dan Enni. Terima kasih atas doanya. Juga semua anak eksponen jubels yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya.
9. Terima kasih untuk "*My Beloved*" **Mustamin Muhiddin, S.H.** Terima kasih atas doa, kesabaran dan dukungannya. Terima kasih karena telah setia menemani dalam suka dan duka, memberi semangat, dan selalu bersedia mendengar keluh kesah penulis setiap hari. Juga atas ketulusan yang tidak pernah hilang ataupun berkurang. *Thanks for your love...SHMILY...*
10. Dan bagi semua pihak yang tidak penulis sebutkan namanya, terima kasih telah memberikan kontribusi dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Terakhir, dengan lapang hati penulis mengharapkan adanya masukan berupa kritik maupun saran dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi penulis sendiri.

Makassar, Maret 2009

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Pengertian	10
1. Tindak Pidana Korupsi.....	10
2. Tindak Pidana Suap	13
3. Gratifikasi.....	16
4. Pembuktian.....	19
B. Tindak Pidana Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi.....	22

1. Ketentuan Terhadap Penerima Gratifikasi	22
2. Ketentuan Terhadap Pemberi Gratifikasi	25
C. Pembuktian	29
1. Teori Pembuktian	29
2. Sistem Pembuktian dalam KUHAP	35
3. Sistem Pembuktian Terbalik	45
D. Sistem Pembuktian Terbalik dalam Gratifikasi	49
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Lokasi Penelitian	53
B. Jenis Dan Sumber Data	53
C. Teknik Pengumpulan Data	54
D. Analisis Data	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Upaya Pembuktian Terbalik yang Dilakukan oleh Penerima Gratifikasi dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 1809/ pid.B/ 2007/ P.N. Jakarta selatan	56
B. Kendala-kendala Pembuktian dalam Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi	77
1. Kendala Pembuktian Gratifikasi Secara Umum	77

2. Kendala Pembuktian Gratifikasi dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 1809/ pid.B/ 2007/ P.N. Jakarta Selatan.....	86
BAB V. PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	xii
LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketika dicanangkan gerakan reformasi pada tahun 1998, sasaran utama adalah perubahan untuk perbaikan di segala aspek kehidupan, terutama dalam penegakan supremasi hukum dalam rangka pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Korupsi di Indonesia telah mengakar dan mendarah daging menghancurkan sendi-sendi perekonomian negara. Berbagai praktek korupsi telah menjamur di berbagai aspek kehidupan menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara yang tidak terhitung lagi jumlahnya. Hal serupa juga diungkapkan oleh H. Hambali Thalib bahwa korupsi di Indonesia sudah merupakan virus kanker yang menyebar keseluruh tubuh bangsa dan sendi-sendi pemerintahan. (Sumber data Thantowi dkk. 2005 dalam Buku Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum H. Hambali Thalib 11 Februari 2006). Sehingga tidak heran bila sebagian orang beranggapan bahwa korupsi telah membudaya di bangsa ini.

Selanjutnya yang menjadi sasaran akibatnya adalah moralitas bangsa sendiri. Kenyataan memperlihatkan semakin majunya pembangunan, tidak menjamin hapusnya praktek korupsi di mana-mana. Justru membuat kebutuhan masyarakat juga semakin meningkat dan mendorong praktek korupsi untuk terus berkembang

pula serta menimbulkan kecemburuan sosial yang berujung pada potensi terciptanya suasana yang tidak kondusif.

Hasil penelitian *Transparency Internasional (TI)* dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2000 menunjukkan bahwa Indonesia menduduki sepuluh besar sebagai negara paling korup di dunia. (*Tempo*, 29 Desember 2005)

Tingkat korupsi di Indonesia pada lima tahun berikutnya, dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005, juga tidak menunjukkan perubahan berarti. Masih menurut hasil penelitian *Transparency International*, pada lima tahun terakhir itu Indonesia masih betah bertahan di sepuluh besar negara paling korup di dunia. Pada tahun 2004 misalnya, Indonesia menjadi negara paling korup urutan kelima di dunia, serta menjadi negara paling korup nomor satu di Asia.

Pada tahun 2005, *Political and Economy Risk Consultacy (PERC)* lagi-lagi menempatkan Indonesia sebagai negara kelompok terkorup di Asia, hanya Bangladesh dan Myanmar yang mengalahkan Indonesia. (Sumber data Thantowi dkk. 2005 dalam Buku Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum H. Hambali Thalib 11 Februari 2006).

Keadaan Indonesia yang demikian mengakibatkan rendahnya martabat bangsa di mata dunia. Negara menjadi kehilangan wibawa. Pembangunan menjadi terhambat dan mengakibatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat terhambat pula. Oleh karenanya diperlukan



upaya pemberantasan korupsi secepatnya untuk menghindari semakin melebarnya dampak dari penyakit korupsi ini. Seperti halnya yang diungkapkan oleh mantan Ketua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Taufiqurrachman Ruki, bahwa saat ini Indonesia benar-benar darurat Korupsi. (Tempo, 29 Desember 2005).

Untuk mengantisipasi berkembangnya praktek korupsi, maka dilakukan berbagai pembaharuan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak saja mengatur mengenai tindak pidana korupsi, tetapi juga yang mengatur perbuatan-perbuatan yang merupakan tindak lanjut dari tindak pidana korupsi.

Namun tidaklah mudah untuk menuntaskan suatu penyakit masyarakat yang sudah menggerogoti kehidupan bangsa dan negara. Karenanya diperlukan pula perbaikan kinerja lembaga-lembaga hukum dan aparat penegak hukum untuk mendukung peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.

Korupsi, sebagai sebuah tindak pidana tergolong unik dan rumit. Unik karena sebagian tindakan yang masuk kategori korupsi tergolong *common practice*. Artinya yang melakukannya tidak merasa sedang melakukan sebuah tindak pidana, tetapi hanya menjalankan rutinitas saja. Rumit, karena untuk pembuktiannya memerlukan ketelitian dan alat-alat bukti yang tidak mudah didapat dan kebanyakan sudah tidak ada karena mudah saja dihilangkan oleh yang melakukan. Ditambah lagi, biasanya, kasusnya baru terungkap

setelah sekian waktu berlalu. Seiring bergulirnya perkembangan zaman, tindakan yang masuk kategori korupsi juga bertambah. Salah satunya adalah gratifikasi.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang juga dimaksudkan untuk menggantikan Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diharapkan mampu memenuhi, mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan pemberantasan secara efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Kenyataan dalam masyarakat membenarkan bahwa praktik korupsi pada masa sekarang mengalami perkembangan dengan munculnya praktik-praktik baru yang berusaha memanfaatkan celah atau kelemahan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Contohnya pemberian hadiah seringkali dianggap hanyalah sebagai suatu ucapan terima kasih atau ucapan selamat kepada seseorang. Namun akan berbeda penafsirannya jika pemberian tersebut diberikan oleh seseorang yang memiliki kepentingan kepada seorang pejabat, yang karena pemberian tersebut dapat mempengaruhi integritas,

independensi, ataupun objektivitas dalam penentuan kebijakan oleh pejabat yang bersangkutan.

Karenanya di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi ditambahkan sebagai salah satu tindak pidana yang digolongkan ke dalam delik penyuaian secara pasif.

Selanjutnya kembali mengenai langkah-langkah menghentikan tindakan korupsi akhir-akhir ini, khususnya gratifikasi dalam hal penyelesaiannya selalu terbentur pada masalah pembuktian. Tidaklah mudah bagi penyidik untuk mengetahui dan membuktikan bahwa benar telah terjadi gratifikasi. Tidak mungkin hanya mengandalkan pengakuan dari orang-orang yang menerima melainkan harus melalui investigasi. Namun, perlu disadari bahwa suatu investigasi akan sulit dilakukan mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh penyidik terhadap orang yang dicurigai menerima gratifikasi. Contohnya ketika harus menindak seorang pejabat, begitu banyak kekebalan hukum yang dibuat oleh pemerintah sendiri untuk melindungi pejabatnya, misalnya diperlukan surat Mendagri untuk memeriksa seorang gubernur atau bupati yang diduga menerima gratifikasi. Hal ini memerlukan waktu yang cukup lama. Sehingga penyidik semakin kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti yang akan digunakan dalam membuktikan tindak pidana yang disangkakan.

Melihat permasalahan tersebut, usulan Mantan Presiden Abdurrahman Wahid yang bermaksud untuk menerapkan sistem pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast* atau *shifting burden of proof*) dalam kasus narkotik dan KKN seperti yang dilakukan negara-negara lain di dunia (Majalah Konstan online, 28 Oktober 2002), dapat dijadikan sebagai suatu pertimbangan. Bahwa dalam sistem pembuktian terbalik, tersangka atau terdakwa yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atas apa yang disangkakan atau dituduhkan kepadanya.

Setelah Baharuddin Lopa menjabat Menteri Kehakiman sekitar bulan Maret 2001, cita-citanya untuk menciptakan ketentuan tentang pembuktian terbalik di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi segera direalisasikan. Hal tersebut juga dapat diterima oleh DPR. Sehingga dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditentukan bahwa gratifikasi yang bernilai Rp. 10.000.000 atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. (A. Hamzah, 2007: 76)

Bila melihat rumusan pasal tersebut, pembuktian terbalik yang dimaksud dapat saja diartikan sama seperti pembuktian terbalik murni yang banyak diterapkan di negara-negara lain. Namun pada kenyataannya, Indonesia tidak mengenal sistem pembuktian terbalik

murni. Hal ini disebabkan pembuktian terbalik merupakan pengingkaran atau penyimpangan terhadap *presumption of innocence* (asas praduga tidak bersalah). Pembuktian terbalik yang dimaksud adalah pembuktian terbalik secara terbatas.

Namun di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut tidak dijelaskan yang dimaksud dengan pembuktian terbalik terbatas tersebut. Tidak dijelaskan sejauh mana keterbatasannya di dalam penerapannya. Sehingga menimbulkan penafsiran yang kabur atau tidak jelas. Berbagai penjelasan dikemukakan oleh para pakar. Namun sangatlah perlu untuk mengetahui bagaimana pendapat dan bagaimana para penegak hukum dalam menerapkannya. Karena di tangan penegak hukumlah ditentukan bagaimana proses penegakan hukum akan berlanjut.

Permasalahan inilah yang hendak penulis kaji, kaitannya dengan bagaimanakah sebenarnya proses ataupun upaya dari penerima gratifikasi dalam melakukan pembuktian terbalik sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam prakteknya. Lalu apa kendala-kendala yang ada di dalam pembuktian gratifikasi. Sehingga penulis mengambil judul **"Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1809/ pid.B/ 2007 P.N. Jakarta Selatan)"**. Agar kiranya

dapat menjadi jelas sistem pembuktian yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya pembuktian terbalik dalam gratifikasi yang dilakukan oleh penerima gratifikasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1809/ pid.B/ 2007/ P.N. Jakarta Selatan?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pembuktian gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya pembuktian terbalik dalam gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penerima gratifikasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1809/ pid.B/ 2007/ P.N. Jakarta Selatan
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dapat menghalangi proses pembuktian dalam gratifikasi.

Kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memberikan pemahaman mengenai penerapan sistem pembuktian terbalik dalam gratifikasi sesuai yang maksud oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
2. Untuk menjadi bahan masukan bagi para penegak hukum dalam membuktikan gratifikasi dipersidangan dalam rangka mengantisipasi berkembangnya praktek tindak pidana korupsi.
3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak tindak pidana korupsi yang sangat merugikan negara.
4. Agar masyarakat dapat memahami perbedaan antara pemberian yang lazim dilakukan dengan gratifikasi yang kadang sulit untuk dibedakan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian

1. Tindak Pidana Korupsi

Gratifikasi adalah salah satu dari bentuk tindak pidana korupsi. Oleh karenanya sebelum membahas mengenai gratifikasi adalah penting untuk memahami pengertian dari tindak pidana korupsi itu sendiri.

Tindak Pidana Korupsi terdiri atas kata tindak pidana dan korupsi. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *stafbaar feit*. *Stafbaar feit* terdiri atas tiga kata, yaitu *staf* yang artinya pidana dan hukum; *baar* yang artinya dapat atau boleh; dan *feit* yang artinya tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Dengan begitu *stafbaar feit* adalah perbuatan yang dapat dihukum. (Adami Chazawi, 2002: 67)

Tindak pidana adalah salah satu istilah yang digunakan para pakar sebagai pengertian dari *staf baar feit*. Selain tindak pidana juga dikenal istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, dan perbuatan yang boleh atau dapat dihukum.

Moeljatno (Adami Chazawi, 2002: 71) menjelaskan bahwa:

"Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut".

Wirjono Prodjodikoro (Adami Chazawi, 2002: 75) menyatakan bahwa "tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana".

Pompe (Lamintang, 1990: 174) merumuskan pengertian tindak pidana sebagai "tindakan yang menurut sesuatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum".

R. Tresna (Adami Chazawi, 2002: 72) memberikan pengertian tindak pidana adalah:

"sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman".

Selanjutnya, mengenai pengertian korupsi Fockema Andrea (A. Hamzah, 2007: 4) menjelaskan bahwa:

"Kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata dari bahasa Latin yang lebih tua".

Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption, corrupt*; Perancis, yaitu *corruption*; Belanda, yaitu *corruptie (korruptie)*. Lalu dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu korupsi.

A. Hamzah (2007: 5) mengemukakan bahwa:

"arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Begitu pula kehidupan yang buruk di penjara juga sering disebut sebagai kehidupan yang korup, yang segala macam kejahatan terjadi di sana".

Hal yang sama juga ditegaskan oleh Sudarto (1995: 122), bahwa "istilah korupsi di beberapa negara juga dipakai untuk menunjukkan keadaan dan perbuatan yang busuk. Korupsi banyak dikaitkan dengan ketidakjujuran seseorang di bidang keuangan".

Lebih lanjut Sudarto menjelaskan bahwa istilah korupsi di beberapa negara antara lain *gin moung* (Moang Hadi) yang berarti makan bangsa, *tanwu* yang berarti keserakahan bernoda, dan *ashoku* (Jepang) yang berarti kerja kotor.

Di Malaysia juga terdapat peraturan antikorupsi. Di situ tidak dipakai kata korupsi melainkan dipakai istilah *resuah* yang berasal dari bahasa Arab (*riswah*), yang menurut kamus Arab-Indonesia artinya sama dengan korupsi. (A. Hamzah, 2007: 6)

Menurut Leden Marpaung (1992: 149) korupsi dapat diartikan sebagai "penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain".

Dengan pengertian korupsi secara harfiah itu dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa sesungguhnya korupsi itu sebagai

suatu istilah yang sangat luas artinya. Korupsi dapat diidentikkan sebagai suatu hal yang buruk dengan bermacam ragam artinya, bervariasi menurut waktu, tempat, dan bangsa.

Menurut perspektif hukum Indonesia, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam tiga belas buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/ jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengelompokkan ketiga puluh bentuk/ jenis tindak pidana korupsi tersebut ke dalam kelompok tindak pidana yang merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan atau gratifikasi. (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006: 20)

2. Tindak Pidana Suap

Suap-menyuap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tindak pidana korupsi. Suap merupakan bagian esensial dari tindak pidana korupsi. Meskipun suap tidak memberikan akibat yang nyata secara langsung kepada keuangan negara, tetapi masyarakatlah yang sangat dirugikan karenanya dan lambat laun

akan menimbulkan suasana yang tidak kondusif di dalam masyarakat.

Menurut Muladi (Kompas, 24 Mei 2005) bahwa:

"Suap (*bribery*) bermula dari asal kata *briberie* (Perancis) yang artinya adalah *begging* (mengemis) atau *vagrancy* (penggelandangan). Dalam bahasa Latin disebut *bribe*, yang artinya *a piece of bread given to beggar* (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Dalam perkembangannya *bribe* bermakna sedekah (*alms*), *blackmail*, atau *extortion* (pemerasan) dalam kaitannya dengan *gifts received or given in order to influence corruptly* (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk memengaruhi secara jahat atau korup)."

Walaupun korupsi, termasuk suap-menyuap, dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi, dalam beberapa hal tindak pidana suap juga dikriminalisasikan sebagai *lex specialis*, misalnya suap-menyuap yang terjadi di lingkungan perbankan, yang berkaitan dengan pemilihan umum, dan suap yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Selanjutnya Oemar Seno Adji (1984: 167) menjelaskan bahwa:

"Penyuapan sebagai istilah sehari-hari yang dituangkan dalam Undang-Undang dapat diartikan sebagai suatu hadiah atau janji (*giften* atau *beloften*) yang diberikan atau diterima meliputi penyuapan aktif dan penyuapan pasif.

Kriminalisasi terhadap tindak pidana suap secara mendasar sudah dilakukan melalui Pasal 209 KUHP yang mengatur penyuapan aktif (*actieve omkoopng* atau *active bribery*) terhadap pegawai negeri. Pasangan dari pasal ini adalah Pasal 419 KUHP

yang mengatur tentang penyuaipan pasif (*passive omkoopng* atau *passive bribery*), yang mengancam pidana terhadap pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji tersebut di atas. Selanjutnya Pasal 210 KUHP yang mengatur penyuaipan terhadap hakim dan penasihat di pengadilan. Hakim dan penasihat yang menerima suap tersebut diancam pidana oleh Pasal 420 KUHP. Keempat pasal tersebut kemudian dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. (R. Wiyono, 2006: 46-91)

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ditambahkan gratifikasi, yang dapat dinilai sebagai suap bila terkait dengan jabatan. Suatu gratifikasi atau pemberian dinilai sebagai suap apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja yang menerima tidak melaporkan adanya gratifikasi.

Adapun perbedaan gratifikasi dengan suap adalah pada tindak pidana suap, baik pemberi maupun penerima sama-sama memiliki kehendak akan kejahatan. Dengan kata lain inisiatif tidak hanya berasal dari pemberi, tetapi yang menerima juga aktif meminta suap. Sedangkan pada gratifikasi, yang aktif hanya pemberinya. Selanjutnya apabila gratifikasi tersebut tidak dilaporkan maka, yang menerima dapat diancam pidana karena menerima gratifikasi atau pemberian terkait jabatannya. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Pasal 12B dan 12C.

3. Gratifikasi

Istilah gratifikasi yang digunakan untuk pemberian terkait jabatan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi belakangan ini semakin marak terjadi. Padahal gratifikasi sendiri masih sangat awam di telinga masyarakat. Di kalangan pakar pun istilah gratifikasi masih hangat untuk dijadikan sebagai bahan perdebatan.

Istilah gratifikasi memiliki banyak makna. Sebagian pakar mengartikan gratifikasi sebagai sesuatu hal yang tidak dilarang atau tidak buruk.

Menurut "*Black's Law Dictionary*" (Barda Nawawi, 2002:216) bahwa:

"Gratification is a voluntarily given reward or recompense for a service or benefit without solicitation or promise, yang dapat diartikan gratifikasi adalah sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan tanpa janji".

Gratifikasi dapat diartikan positif atau negatif. Gratifikasi positif adalah pemberian hadiah dilakukan dengan niat yang tulus dari seseorang kepada orang lain tanpa pamrih artinya pemberian dalam bentuk tanda kasih tanpa mengharapkan balasan apapun. (Harian Suara Pembaharuan, 28 Juli 2008)

Lebih lanjut dijelaskan, gratifikasi negatif adalah pemberian hadiah dilakukan dengan tujuan pamrih, pemberian jenis ini yang telah membudaya dikalangan birokrat maupun pengusaha karena adanya interaksi kepentingan. Dengan demikian secara perspektif

gratifikasi tidak selalu mempunyai arti jelek, namun harus dilihat dari kepentingan gratifikasi.

Menurut "Kamus Umum Belanda – Indonesia" karangan S. Wojowasito (Harian Suara Pembaharuan, 28 Juli 2008), "gratifikasi berasal dari perkataan *gratificatie* yang artinya tunjangan"

Dalam "Kamus bahasa Spanyol – Inggris" karangan Gedees & Grosset (Harian Suara Pembaharuan, 28 Juli 2008), "gratifikasi adalah memberi penghargaan (*to reward atau to compensate*)". Maknanya prestasi dalam sebuah lomba, festival, dan kegiatan formal lain. Pengertiannya belum tentu sebagai perbuatan korupsi. Sebab kalau ditafsirkan secara sempit sangat jauh artinya. Dan "Kamus Collins French School" juga menyebut perkataan ini sebagai "memberi penghargaan (*rewarding*)".

Selanjutnya "Kamus Ilmiah Populer" karangan Pius A. Partanto – M. Dachlan Al Barry (Harian Suara Pembaharuan, 28 Juli 2008), menafsirkan gratifikasi sebagai "premi, uang hadiah bagi pegawai di luar gaji dan hadiah kerja".

Menurut Akil Mochtar (2006: 4), "gratifikasi adalah setiap bentuk pemberian kepada pejabat publik yang timbul berkaitan dengan jabatannya". Artinya, pemberian kepada pejabat publik itu akibat dari kewenangan yang dimilikinya, bukan disebabkan

adanya relasi atau intimitas yang sifatnya personal semata atau tanpa alasan statusnya sebagai pejabat publik.

Dalam buku saku yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi berjudul "Memahami Untuk Membasmi", gratifikasi itu bisa terkait dengan suap-menyuap. Sasarannya di kalangan pegawai negeri dan diinterpretasikan secara lebih spesifik. (Suara Pembaharuan, 28 Juli 2008)

Alasannya dalam praktik kenyataannya seseorang memberikan sesuatu tidak mungkin dapat dihindari tanpa adanya pamrih. Di negara-negara maju, gratifikasi kepada kalangan birokrat dilarang keras dan kepada pelaku diberikan sanksi cukup berat, karena akan mempengaruhi pejabat birokrat dalam menjalankan tugas dan pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam pelayanan publik.

Dalam perspektif hukum Indonesia, Gratifikasi adalah bentuk tindak pidana korupsi yang baru dalam hal tertentu dapat dianggap sebagai suap.

Dalam penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa:

"Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya kepada pegawai negeri maupun penyelenggara negara".



Dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

menyatakan bahwa:

"Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya".

Apabila seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima suatu pemberian, maka ia mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diatur menurut Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pada dasarnya gratifikasi adalah istilah yang diberikan untuk pemberian yang terkait jabatan. Dan akibat menerima gratifikasi ini dapat diancam sebagai tindak pidana suap. Hanya saja gratifikasi ini lebih ditekankan kepada pejabat yang menerimanya. Apakah pejabat tersebut memang meminta agar dirinya disuap atau tidak. Dan selanjutnya diserahkan kepada pejabat yang bersangkutan untuk melaporkan bila tidak ingin pemberian tersebut dinilai sebagai suap.

4. Pembuktian

Pembuktian merupakan suatu tahap yang penting dalam proses hukum. Dimana berdasarkan pembuktian inilah kemudian diambil suatu keputusan terhadap terdakwa. Apakah terdakwa

tersebut akan dipidana atau tidak. Oleh karena itu penting untuk memahami pengertian dari pembuktian itu sendiri.

Dalam "Kamus Lengkap Bahasa Indonesia" (Em Zul Fajri, 2002: 253) memberikan pengertian pembuktian:

"Bukti: sesuatu yang dijadikan keterangan nyata, sesuatu yang diakui sebagai landasan keyakinan kebenaran terhadap kenyataan, sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa, atau hal yang menjadi tanda perbuatan jahat (diperlukan untuk penyidikan perkara pidana); Membuktikan: menunjukkan bukti, menyatakan kebenaran, dapat dibuktikan ia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara karena terbukti bersalah melenyapkan nyawa orang secara sengaja; Pembuktian: proses pembuktian, cara pembuktian".

Bambang Poernomo (1986: 38) menyatakan bahwa :

"Hukum pembuktian adalah keseluruhan aturan hukum atau peraturan undang-undang mengenai kegiatan untuk rekonstruksi suatu kenyataan yang benar dari setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana".

Sedangkan M. Yahya Harahap (2002: 252) memberikan pengertian pembuktian, sebagai berikut:

"Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Ketentuan ini juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan Hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan".

Dari pengertian yang diberikan oleh M. Yahya Harahap di atas, bila ditinjau dari aspek hukum acara pidana, pembuktian merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam

usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik Hakim, Penuntut umum, terdakwa atau Penasehat Hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti. Termasuk majelis hakim, harus sungguh-sungguh sadar dan cermat dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama proses pemeriksaan perkara di persidangan.

Akan tetapi di dalam pembuktian sendiri tidaklah mungkin tercapai yang disebut kebenaran mutlak (absolut). Hal ini disebabkan semua pengetahuan manusia terbatas hanya bersifat relatif, yang didasarkan pada pengalaman, penglihatan, dan pemikiran yang tidak selalu pasti benar. Jika diharuskan ada syarat kebenaran mutlak untuk menghukum seseorang, maka tidak boleh sebagian besar dari pelaku tindak pidana yang mengharapkan bebas dari penjatuhan pidana.

Pembuktian itu sendiri merupakan bagian dari perkara. Dalam hal ini yang harus dibuktikan ialah kejadian konkret, bukan sesuatu yang abstrak. Dengan adanya pembuktian itu maka hakim meskipun ia tidak melihat dengan mata kepala sendiri kejadian sesungguhnya, dapat menggambarkan dalam pikirannya apa yang sebenarnya terjadi, sehingga memperoleh keyakinan tentang hal tersebut.

Hukum pembuktian dengan proses peradilan pidana dapat diartikan sebagai usaha yang berwenang (penuntut umum) untuk

mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenan dengan perkara berdasarkan sistem pembuktian yang dianut.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pembuktian adalah usaha-usaha yang dilakukan sebagai upaya untuk meyakinkan hakim bahwa benar-benar telah terjadi suatu tindak pidana dan terdakwa yang terbukti sah melakukannya.

B. Tindak Pidana Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi

1. Ketentuan Terhadap Penerima Gratifikasi

Ketentuan pidana terhadap penerima gratifikasi diatur di dalam Pasal 12B yang bunyinya sebagai berikut:

- 1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
 - b. yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- 2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Gratifikasi yang tidak dilaporkan dan terkait jabatan atau bertentangan dengan kewajiban pegawai negeri dapat dianggap sebagai suap. Sebagai konsekuensi hukumnya, maka dapat didakwakan pasal-pasal tentang suap sebagai berikut: Pasal 5 ayat (2) , Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 bagian a, b, c, dan d, serta Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan delik suap pasif. Dimana pelakunya adalah orang yang menerima gratifikasi.

Pasal 5 ayat (2) jika dijabarkan akan diperoleh ketentuan sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang:

- a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b) memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Ketentuan di atas sebagai penjabaran dari Pasal 5 ayat (2), pada hakikatnya sama dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 huruf a dan b. (R. Wiyono, 2006:52)

R. Wiyono (2006: 52) menjelaskan bahwa:

"Di dalam praktiknya nanti, penyidik atau penuntut umum akan menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 huruf a atau b, karena dengan tegas dalam ketentuan tersebut disamping dicantumkan unsur "diketahui" juga dicantumkan unsur "patut diduga" sehingga lebih memberikan keleluasaan bagi penyidik atau penuntut umum untuk melakukan penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dimaksud".

Kemudian dalam Pasal 6 ayat (2) ancaman pidana ditujukan terhadap hakim yang menerima pemberian yang oleh pemberinya dimaksudkan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepada hakim tersebut untuk diadili. Selain hakim, juga terhadap advokat yang menerima pemberian yang oleh pemberinya dimaksudkan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan oleh advokat tersebut sehubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. Dengan begitu yang menjadi pelaku dalam pasal 6 ayat (2) adalah hakim dan advokat yang menerima gratifikasi yang mempengaruhi pelaksanaan kewajibannya..

Pada dasarnya Pasal 6 ayat (2) ini juga sama dengan Pasal 12 bagian c dan d. Namun dengan pertimbangan yang sama seperti Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12 bagian a dan b, menurut R Wiyono (2006: 56) penyidik dan penuntut umum juga akan memilih untuk menerapkan Pasal 12 bagian c dan d.

Selanjutnya, Pasal 11. Pasal 11 merupakan pasangan dari Pasal 13. Dimana dalam Pasal 11 juga tidak disyaratkan harus

adanya sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dari penerima gratifikasi. Jadi cukup dengan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara mengetahui atau patut menduga bahwa orang yang memberi hadiah atau janji beranggapan jabatan yang dipangku oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut dapat memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah atau janji dan tidak mutlak apa yang diharapkannya itu sudah dilakukan.

2. Ketentuan Terhadap Pemberi Gratifikasi

Terhadap pemberi gratifikasi tidak ada perbedaan dengan pelaku suap aktif, yakni Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) serta Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan merupakan delik suap aktif. Adapun bunyi dari Pasal 5 ayat (1) a dan b adalah:

- 1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b) memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Dalam Pasal 5 ayat (1) a dan b yang menjadi pelakunya adalah setiap orang. Yang dimaksud dengan setiap orang dalam Pasal 5 ayat (1) a dan b adalah perseorangan termasuk korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum. (R. Wiyono, 2006: 22)

Dalam Pasal 5 ayat (1) a dan b disebutkan bahwa setiap orang yang dimaksud memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri. Memberikan atau menjanjikan dapat diartikan sebagai menyerahkan atau akan menyerahkan sesuatu, dimana sesuatu itu dapat berupa hadiah atau apa saja baik berwujud ataupun tidak berwujud. (R. Wiyono, 2006: 46-47)

Selanjutnya yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) yang meliputi pengertian Pegawai Negeri dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian; pengertian Pegawai Negeri dalam KUHP; serta orang yang menerima gaji dari keuangan negara/ daerah, atau dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara/ daerah, atau dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Sedangkan Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi tugas pokoknya berkaitan dengan

penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (R. Wiyono, 2006: 48-49)

Terdapat perbedaan unsur antara Pasal 5 ayat (1) bagian b dengan bagian a, yaitu dalam Pasal 5 ayat (1) a pelaku tindak pidana korupsi dalam memberikan atau menjanjikan sesuatu mempunyai tujuan agar Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, sedang dalam Pasal 5 ayat (1) b pelaku tindak pidana korupsi memberikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. (R. Wiyono, 2006: 50-51)

Selain dalam Pasal 5 ayat (1), ancaman pidana terhadap pemberi gratifikasi juga diatur dalam Pasal 13. Adapun bunyi dari Pasal 13 adalah:

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pada Pasal 13, pelaku tidak perlu dibuktikan bahwa pemberi mempunyai maksud agar Pegawai Negeri yang diberi hadiah atau janji dapat digerakkan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya atau kedudukannya yang

bertentangan dengan kewajibannya, atau Pegawai Negeri yang menerima hadiah atau janji itu telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) a dan b. (R. Wiyono, 2006: 117)

Jadi tidak disyaratkan harus ada sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Tetapi sudah cukup jika pelaku tindak pidana korupsi itu pada waktu memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ada hubungannya atau dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan atau yang oleh pelaku dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan dari Pegawai Negeri tersebut. (R. Wiyono, 2006: 117)

Selain Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13, ancaman pidana terhadap pemberi gratifikasi juga diatur dalam Pasal 6 ayat (1) a dan b. Dimana oleh pelaku pemberian tersebut ditujukan kepada hakim dengan maksud mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepada hakim tersebut untuk diadili. Juga terhadap advokat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk menghadiri suatu persidangan, dengan maksud mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan sehubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

C. Pembuktian

1. Teori Pembuktian

Di dalam hukum acara pidana dikenal adanya teori pembuktian sebagai berikut:

- 1) Teori pembuktian objektif murni
- 2) Teori pembuktian bebas
- 3) Teori pembuktian subjektif murni
- 4) Teori pembuktian negatif *wetterlijk* (negatif menurut undang-undang)

Ad. 1. Teori Pembuktian Objektif Murni

Menurut ajaran positif hukum (*positief wetterlijk*) ini, bahwa alat-alat serta dasar-dasar pembuktian ditentukan secara limitatif dalam undang-undang, hakim harus menyatakan sudah terbukti hal-hal yang telah disimpulkan dari sejumlah alat-alat pembuktian berdasarkan undang-undang, sedangkan keyakinan menurut hati nuraninya tidak boleh memegang peranan sama sekali. Dalam teori ini dimana undang-undang menetapkan alat-alat bukti yang diperoleh oleh hakim dan bagaimana cara mempergunakannya, dan menetapkan alat-alat bukti itu dan kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti itu, sedemikian rupa bahwa kalau alat-alat bukti itu sudah dipakai secara yang telah digariskan undang-undang, maka hakim terikat untuk menetapkan keadaan yang sudah terbukti, walaupun mungkin keyakinan hakim bahwa orang itu tidak

bersalah, namun keyakinan harus dikesampingkan dan menetapkan bahwa keadaan sudah terbukti. (A. Hamzah, 2005: 247)

Sekiranya tidak dapat dipenuhi cara mempergunakan alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang, maka hakim harus menetapkan keadaan tidak terbukti, meskipun mungkin hakim berkeyakinan bahwa itu benar-benar terjadi, dimana dikesampingkan sama sekali keyakinannya tentang terbukti atau tidaknya dari hal sesuatu itu.

Dengan kata lain teori pembuktian yang objektif murni ini adalah sama sekali menyampingkan peranan hakim dan keyakinannya, sebenarnya bertentangan dengan prinsip bahwa dalam acara pidana dimana suatu keputusan hakim harus berdasar atas kebenaran. Sebab bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain menanyakan kepada hati nuraninya akan kebenaran itu, dan bagi seorang hakim yang jujur dan berpengalaman, mungkin sekali sesuai dengan keyakinan masyarakat seandainya mungkin bahwa masyarakat itu diberi kesempatan memeriksa perkara seerti halnya tugas hakim.

Teori pembuktian ini juga disebut sebagai sistem pembuktian formal. Dan karena sifatnya yang kaku, teori ini sudah tidak memiliki penganut lagi.

Teori ini juga mendapat tantangan keras dari seorang pakar hukum yaitu Wirjono Prodjodikoro (A. Hamzah, 2005: 247) yang menurut beliau:

"Bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan pada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, berpengalaman mungkin sekali adalah kesesuaian dengan keyakinan masyarakat".

Ad. 2. Teori Pembuktian Bebas

Dalam teori ini, hakim bebas sama sekali dalam menetapkan keyakinannya, dan ditambah lagi bahwa hakim tidak perlu mempertanggung jawabkan cara-cara memperoleh keyakinan tersebut, maka menurut teori ini hakim juga bebas dalam keseluruhan pembentukan keyakinannya tanpa dibatasi oleh aturan-aturan mengenai alat- alat bukti di dalam undang-undang. (A. Hamzah, 2005: 248)

Dalam teori pembuktian yang bebas, pembuktian penelitian bebas oleh hakim dalam keseluruhannya ialah atas dasar ilmu pengetahuan dan logika, jadi tidak dengan dasar undang-undang yang terlebih dahulu ditetapkan, sedang dalam teori pembuktian yang negatif adalah bahwa dalam membentuk keyakinan hakim harus didasarkan atas aturan-aturan pembuktian yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Teori pembuktian ini memberikan kewenangan yang besar kepada hakim sehingga terjadi kesulitan dalam mengawasinya. Kelemahan sistem ini inilah yang dapat mengakibatkan hakim



dalam memutus suatu perkara dapat sewenang-wenang sehingga orang yang seharusnya bersalah diberi putusan bebas, sebaliknya orang yang tidak bersalah sama sekali harus mendekam di balik jeruji besi akibat perbuatan hakim yang sewenang-wenang itu. (A. Hamzah, 2005: 248)

Menurut Wirjono Prodjodikoro (A. Hamzah, 2005: 248) bahwa:

"Sistem pembuktian ini pernah dianut di Indonesia, yaitu pada Pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini katanya memungkinkan menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan medis atau dukun".

Ad. 3. Teori Pembuktian Subjektif Murni

Teori ini tidak membuktikan dalam undang-undang alat-alat serta dasar pembuktian, tetapi yang memberikan peranan kepada hakim, kebebasan mutlak atau absolut dalam penilaian atas dasar keyakinan menurut hati dan perasaan hakim. (A. Hamzah, 2005: 248)

Menurut teori ini tidak diakui aturan-aturan pembuktian yang objektif untuk kekuatan pembuktian dan menyerahkan segala sesuatunya pada dasar-dasar penilaian subjektif dari hakim, dengan sendirinya teori ini juga mengenyampingkan setiap alasan yang menjadi dasar suatu keputusan hakim.

Teori subjektif murni ini adalah suatu teori yang menyerahkan segala sesuatunya kepada kebijaksanaan seorang hakim, yang bersifat perseorangan untuk itu hakim dapat

memperturutkan perasaannya semata-mata dalam menentukan apakah suatu keadaan harus dianggap sudah terbukti.

Dalam teori keyakinan belaka maka hakim tidak berkewajiban untuk mencantumkan dalam keputusannya mengenai alasan-alasan pemidanaan pada terdakwa, dan kalau hakim tidak terikat dan dapat mempergunakan alat bukti apa saja. Adapun persamaan dan perbedaan antara teori pembuktian yang bebas dan teori pembuktian yang negatif wettelijk adalah sebagai berikut:

Persamaannya adalah bahwa hakim harus memperoleh keyakinan pada bukti yang telah diberikan, dimana hakim harus berpegang pada aturan pembuktian tersebut. Sedangkan perbedaannya bahwa menurut teori pembuktian yang bebas penilaiannya dalam keseluruhannya harus diserahkan pada hakim atas dasar ilmu pengetahuan dan logika, sedangkan menurut teori pembuktian negatif menurut undang-undang adalah bahwa keyakinan tersebut didasarkan pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan dalam undang-undang. (A. Hamzah, 2005: 249)

Ad. 4. Teori Pembuktian Negatif Wettelijk (negative menurut undang-undang)

Teori ini kenyataannya di Indonesia masih tetap dianut dalam acara proses persidangan pengadilan.

Menurut teori ini, hakim boleh menyatakan seseorang bersalah jika telah dapat dipenuhi syarat-syarat bukti menurut undang-undang, ditambah dengan keyakinan hakim tentang benar bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana. Dengan demikian, walaupun sudah cukup bukti yang sah menurut undang-undang yang telah ditetapkan, namun hakim tidak yakin maka tidaklah dapat seseorang itu dikenakan hukuman. (A. Hamzah, 2005: 251)

Dengan demikian dalam sistem pembuktian ini, alat-alat bukti secara limitatif ditentukan dalam undang-undang bagaimana cara mempergunakannya, hakim juga terikat pada ketentuan undang-undang.

Negara Indonesia menggunakan sistem negative wettelijk seperti diatur pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004.

Bunyi Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 sebagai berikut:

"Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya".

Isi Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 di atas apabila ditinjau lebih lanjut isinya hampir sama dengan Pasal 183 KUHP menegaskan bahwa alat bukti yang digunakan

sekurang-kurangnya ada dua buah. Akan tetapi pada penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa untuk acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah.

Dengan demikian menurut penulis, teori ini layak untuk dipertahankan. Mengingat teori ini harus benar-benar berdasar pada keyakinan hakim dan berdasarkan pula pembuktian menurut Undang-Undang. Sehingga ada ketentuan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya.

2. Sistem Pembuktian Dalam KUHAP

Untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukuman bagi seseorang dalam acara pemeriksaan biasa tentang pembuktian diatur dalam KUHAP Pasal 183 sampai Pasal 191.

Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinannya bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Untuk dapat menjatuhkan hukuman haruslah terpenuhi dua syarat yaitu:

- a. Alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*)
- b. Keyakinan hakim (*overtuiging des rechters*)

Dengan hanya satu alat bukti saja, misalnya keterangan dari seorang saksi, tidaklah diperoleh bukti yang sah, tetapi harus

dengan keterangan beberapa alat bukti. Satu alat bukti saja, undang-undang menganggap tidak atau belum cukup membuktikan kesalahan terdakwa.

Sehubungan dengan pembahasan sistem pembuktian, ada lagi prinsip yang perlu dibicarakan yakni masalah "batas minimum pembuktian". Asas minimum pembuktian merupakan prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi memuktikan kesalahan terdakwa. Atau dengan kata lain asas minimum pembuktian ialah suatu prinsip yang harus dipedomani dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti membuktikan salah atau tidaknya terdakwa. Artinya sampai "batas minimum pembuktian" mana yang dapat dinilai cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Apakah kesalahan terdakwa mesti dibuktikan dengan semua alat bukti yang sah, atau sudah dianggap cukup, jika kesalahan itu dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua atau tiga alat bukti yang sah. (A. Hamzah, 2005: 251)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, undang-undang menentukan lima jenis alat bukti yang sah. Di luar ini, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Jika ketentuan Pasal 183 KUHP dihubungkan dengan jenis alat bukti itu maka terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana, apabila kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Kalau

begitu, minimum pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa, dibuktikan dengan sekurang-kurangnya atau paling sedikit dua alat bukti yang sah. Jelasnya untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus merupakan:

1. Penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang saksi ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus saling bersesuaian, saling menguatkan, dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.
2. Bisa juga, penjumlahan dua alat bukti itu berupa keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, maupun penggabungan antara keterangan seorang saksi dengan keterangan terdakwa, asal keterangan saksi dengan keterangan terdakwa jelas terdapat saling persesuaian.

Sebenarnya prinsip minimum pembuktian bukan saja diatur dan ditegaskan dalam Pasal 183 KUHAP, tapi dijumpai dalam pasal yang lain. Namun, sebagai aturan umum (*general rule*) dari prinsip minimum pembuktian, diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Oleh karena itu, tanpa mengurangi prinsip umum yang diatur pada Pasal 183 KUHAP tersebut, perlu juga dibicarakan beberapa asas yang diatur pada pasal-pasal lain yang bertujuan untuk lebih

menegaskan prinsip umum yang diatur pada Pasal 183 KUHAP, antara lain:

1. Pasal 185 ayat (2) KUHAP, keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Asas lazim disingkat dengan istilah: satu saksi tidak merupakan saksi (*unus testis nullus testis*)
2. Pasal 189 ayat (4) KUHAP, keterangan atau pengakuan terdakwa (*confession by on accused*) saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa.

Penjelasan di atas merupakan sistem pembuktian yang berkaitan dengan prinsip batas minimum pembuktian yang terbatas dalam pemeriksaan perkara dengan acara pemeriksaan biasa.

Selanjutnya yang dimaksud alat bukti, seperti yang telah disebutkan beberapa kali di atas, dapat dilihat di dalam Pasal 184 KUHAP yaitu:

- 1) Alat bukti yang sah ialah:
 - a. Keterangan saksi
 - b. Keterangan ahli
 - c. Surat
 - d. Petunjuk
 - e. Keterangan terdakwa
- 2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan

Penjelasan lebih lanjut mengenai alat bukti yang terdapat di dalam pasal 184 KUHAP di atas dapat dilihat di bawah ini:

1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah alat bukti yang pertama disebut dalam Pasal 184 KUHP. Aturan-aturan khusus tentang keterangan saksi hanya diatur di dalam 1 (satu) pasal saja yaitu Pasal 185 KUHP, yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah keterangan saksi yang dinyatakan di dalam sidang pengadilan.

Pasal 1 butir 27 KUHP memberi pengertian keterangan saksi sebagai berikut:

"Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu."

Dengan demikian pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi, demikian pula keterangan yang diperoleh dari orang lain juga tidak termasuk keterangan saksi. Keterangan saksi yang mendengar dari orang lain mengatakan atau menceritakan, dalam ilmu hukum acara pidana disebut *testimonium de auditu*. Dan berdasarkan Pasal 1 butir 27 KUHP, keterangan saksi ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara pidana.

Tidak semua keterangan yang diberikan oleh saksi adalah merupakan alat bukti. Nanti dikatakan sebagai alat bukti, apabila keterangan itu saksi nyatakan pada sidang di pengadilan. Saksi

sebelum memberi keterangan dalam sidang mengangkat sumpah atau janji atau mengucapkan janji setelah memberikan keterangan.

Menurut Pasal 161 ayat (1) KUHP yaitu:

"Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya telah dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari".

Saksi yang memberikan keterangan palsu, diancam pidana

tentang sumpah palsu sebagaimana yang tertera dalam Pasal 242 KUHP. Sedang setiap orang yang menolak dipanggil untuk memberikan keterangannya sebagai saksi dapat diancam pidana sebagaimana yang tertera dalam Pasal 224 KUHP dan Pasal 522 KUHP.

2. Keterangan Ahli

Pengertian umum dari keterangan ahli dicantumkan dalam Pasal 1 butir 28 KUHP yang menyebutkan:

"Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan".

Selanjutnya dalam Pasal 186 KUHP menyebutkan bahwa "Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan".

Di dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa:

"Keterangan ahli ini dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengcapkan sumpah atau janji di hadapan hakim".

Dari pejabat yang melakukan pemeriksaan pendahuluan maupun hakim yang memeriksa perkara, tidak diharapkan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sedemikian luas sampai meliputi segala lapangan hidup.

3. Surat

Pengertian surat dicantumkan dalam Pasal 187 KUHAP sebagai berikut:

Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain.

Dapat disimpulkan secara singkat bahwa yang dimaksud antara surat-surat itu adalah akta autentik yang dibuat oleh pejabat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti akte notaris dan sebagainya termasuk di dalamnya berita acara, khususnya untuk butir a dan b.

Untuk butir c adalah keterangan ahli dalam bentuk tertulis yang tidak diminta untuk dijelaskan lebih lanjut di muka sidang. Sehingga pernyataannya dimasukkan ke dalam kategori surat

Surat lain yang dimaksud di dalam butir d adalah surat-surat atau yang lazim disebut dengan akte di bawah tangan dengan isi dari alat pembuktian yang lain, jadi mempunyai arti yang sangat luas.

3. Petunjuk

Selanjutnya, alat bukti petunjuk ini dijelaskan dalam Pasal 188 KUHAP, sebagai berikut:

- 1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang kerana persetujuannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- 2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. keterangan saksi;
 - b. surat;
 - c. keterangan terdakwa.
- 3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan berdasarkan hati nuraninya.

Dari penjelasan pasal di atas, maka dapat dikatakan bahwa petunjuk sebagai alat bukti haruslah:

1. Mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi.
2. Keadaan-keadaan perbuatan itu berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi.
3. Berdasarkan pengamatan hakim, baik dari keterangan terdakwa maupun saksi di persidangan.

4. Keterangan Terdakwa

Dalam KUHP Pasal 184 butir c dicantumkan keterangan terdakwa sebagai alat bukti. Mengenai keterangan terdakwa dapat dilihat pada Pasal 189 KUHAP yang menyebutkan bahwa:

"Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang dialami sendiri".

Jadi keterangan terdakwa bukan saja merupakan pengakuan terdakwa tetapi juga penyangkalan dari terdakwa. Atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Jadi keterangan terdakwa harus dinyatakan di muka sidang dan hanya diperuntukkan untuk dirinya sendiri.

Dalam Pasal 189 KUHAP ayat (4) juga disebutkan bahwa:

"Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain".

Jadi keterangan terdakwa belum dapat dikatakan sebagai bukti yang sempurna pada kekuatan pembuktian apabila belum disertai dengan alat bukti yang sah lainnya serta keyakinan hakim.

Terdakwa dalam memberikan keterangannya adalah bebas baik pada pemeriksaan di tingkat penyelidikan maupun di tingkat pengadilan, hal ini ditegaskan dalam Pasal 52 KUHAP yang menyatakan:

"Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim"

Dalam pemeriksaan di sidang kemungkinan terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab. Untuk itu Pasal 175 KUHAP menyebutkan bahwa:

"Jika terdakwa tidak mau atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan".

Jadi dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa ketentuan dalam KUHAP memberikan kemungkinan kepada terdakwa untuk tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Atas sikap terdakwa tersebut, hakim ketua sidang menganjurkan agar terdakwa menjawab, jika terdakwa tetap bersikap tidak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan, maka sidang dilanjutkan. Disini nampaknya tidak ada sanksi apa-apa, kecuali mungkin akan

marugikan terdakwa itu sendiri, namun kiranya itu sesuai dengan asas bahwa keterangan terdakwa diberikan secara bebas.

Ketertiban sidang selalu dijaga dan dipelihara oleh hakim ketua, dan dalam hal terdakwa bertingkah laku yang tidak patut, hakim ketua dapat mengeluarkan terdakwa dari ruang sidang, tentunya dengan teguran terlebih dahulu. Kemudian melanjutkan persidangan tanpa kehadiran terdakwa.

3. Sistem Pembuktian Terbalik

Keinginan kuat dari seluruh pihak, baik aparat hukum sebagai penegak keadilan serta aparat pemerintah dan lembaga legislatif serta masyarakat sebagai pemantau terlaksananya hukum adalah faktor penentu berjalannya pemerintahan negara yang bebas dari kasus korupsi. Ketika seluruh bagian dari masyarakat sepakat untuk berjuang, maka negara dapat terbebas dari praktek korupsi.

Namun tak dapat dipungkiri bahwa memberantas korupsi adalah hal yang sulit dilakukan. Apalagi ketika korupsi melibatkan aparat negara yang menduduki jabatan penting, sehingga memiliki sedikit kekebalan hukum. Posisi penting yang dipegang seorang penguasa negara, baik di lingkup eksekutif maupun legislatif, sedikit banyak, telah , mempengaruhi keberanian aparat penegak hukum untuk memeriksa mereka yang diduga melakukan korupsi.

Apalagi bila pejabat tersebut harus ditindak, begitu banyak kekebalan hukum yang dibuat oleh pemerintah sendiri untuk melindungi aparat mereka, misalnya diperlukan surat Mendagri untuk memeriksa seorang gubernur atau bupati yang diduga melakukan korupsi. Sehingga aparat hukum harus melalui proses panjang untuk bisa membuktikan kebenaran.

Meski telah melewati proses panjang tersebut, bukan berarti korupsi dengan mudah dibuktikan. Sebab korupsi telah semakin berkembang bentuk-bentuknya.

Seiring dengan berkembangnya modus dari tindak pidana korupsi, maka lahir suatu sistem pembuktian terbalik dimana beban pembuktian diserahkan kepada orang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut. Dengan kata lain pembuktian terbalik adalah suatu rangkaian pembuktian dimana terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi yang dituduhkan padanya. (Husriah Ali Hasan, 2007: 95)

Namun penerapan sistem pembuktian terbalik dalam suatu perkara pidana jelas merupakan pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah. Dalam sistem pembuktian terbalik, hakim berangkat dari praduga bahwa terdakwa telah bersalah melakukan suatu pelanggaran terhadap hukum. Kemudian terdakwalah yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak

bersalah, dan jika dia tidak dapat membuktikan hal itu, maka ia dinyatakan bersalah tanpa perlu pembuktian lagi dari pihak Penuntut Umum. (Majalah Konstan Online, 28 Oktober 2008)

Dalam sistem pembuktian seperti tersebut di atas, tampak bahwa hak-hak seorang terdakwa tidak dijamin karena Hakim dapat saja menjatuhkan putusan pidana tanpa adanya suatu alat bukti, yaitu jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Jadi di sini hanya dengan adanya keyakinan hakim sudah cukup untuk menyatakan kesalahan terdakwa, tanpa perlu adanya alat bukti. Hal ini sama dengan sistem dalam teori pembuktian berdasar keyakinan hakim semata.

Menurut Luhut M.P. Pangaribuan (Kompas, 2 April 2001),
bahwa:

"Bila sistem pembuktian terbalik ini diterapkan maka akan membawa implikasi negatif yang luar biasa yaitu:
Pertama, secara umum kita akan kembali pada satu zaman yang disebut dengan *ancient regime*. Pada zaman ini berkuasa *The Holy Inquisition* yang kemudian dikenal dalam hukum acara pidana dengan sistem inkuisitoir. Tersangka dan Terdakwa menjadi obyek. Sebab pengakuan merupakan alat bukti yang penting.
Kedua, dalam situasi rendahnya kapabilitas dan integritas aparatur penegak hukum dewasa ini maka sistem pembuktian terbalik bisa menjadi alat *black-mailing* yang efektif untuk memperkaya diri dan bentuk penyalahgunaan penegakan hukum yang lain.
Ketiga, usaha untuk meningkatkan profesionalitas dan integritas penegak hukum akan menjadi tidak perlu bila sistem pembuktian terbalik diterima. Sebab ia cukup mengandalkan perasaan maka bila orang itu gagal narapidanalah ia. Jadi aparatur penegak hukum itu cukup setingkat *debt collector*."

Meskipun asas pembuktian terbalik mengandung banyak kelemahan seperti di atas, bukan berarti asas pembuktian terbalik tidak dapat diterapkan. Penerapan sistem pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi ini sudah dianut di Hongkong, Malaysia, dan Singapura.

Penerapan pembuktian terbalik di Hongkong diatur dalam Pasal 10 (1b) *Prevention of Bribery Ordinance 1970, Added 1974* (Kompas, 14 April 2001) yang isinya sebagai berikut:

"or is in control of pecuniary resources of property disproportionate to his present or past official emoluments, shall, unless he gives satisfactory explanation to the court as to how he was able to maintain such a standard of living or how such pecuniary resources of property came under his control, be guilty of an offence. Dapat diartikan bahwa menguasai sumber-sumber pendapatan atau harta yang tidak sebanding dengan gajinya pada saat ini atau pendapatan resmi di masa lalu, akan dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran, kecuali kalau ia dapat memberikan suatu penjelasan yang memuaskan kepada pengadilan mengenai bagaimana ia mampu memperoleh standar hidup yang demikian itu atau bagaimana sumber-sumber pendapatan atau harta itu dapat ia kuasai".

Pembuktian terbalik di Malaysia diatur di dalam *Anti Corruption Act (ACA)* pada Pasal 42 (A. Hamzah, 2002: 39) yang menyatakan bahwa "semua gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap kecuali dibuktikan sebaliknya oleh terdakwa".

Di dalam *Prevention of Corruption Act (PCA)* di Singapura juga diatur mengenai pembuktian terbalik. Akan tetapi terdapat perbedaan antara Singapura dan Malaysia. Pada *Anti Corruption*

Act (ACA) Malaysia sistem pembuktian terbalik dicantumkan pada bagian acara (pembuktian), sedangkan pada *Prevention of Corruption Act (PCA)* Singapura pembuktian terbalik dijadikan sebagai bagian dari rumusan delik. (Kompas, 14 April 2001)

Penerapan sistem pembuktian terbalik ini menurut keterangan seorang pejabat *Independent Commission Against Corruption Hongkong* cukup efektif untuk memberantas tindak pidana korupsi, karena seseorang akan takut melakukan korupsi. Sebab akan sulit baginya memberikan penjelasan yang memuaskan tentang sumber kekayaannya kalau memang kekayaannya itu diperoleh dengan cara yang tidak sah. (Kompas, 14 April 2001)

D. Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Gratifikasi

Tindak pidana korupsi adalah sebagaimana juga tindak pidana pada umumnya dilakukan dengan berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara, yang semakin canggih dan rumit. Sehingga banyak tindak pidana korupsi lolos dari sistem pembuktian berdasarkan KUHAP. Karena itu pembuktian undang-undang, mencoba menerapkan sistem pembuktian terbalik sebagaimana yang diterapkan dalam sistem beracara pidana di Malaysia. (Martiman P, 2001: 107)



Agar tidak begitu menyimpang dari sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP, maka pembuktian terbalik yang diterapkan adalah pembuktian terbalik terbatas dan berimbang. Bukan pembuktian terbalik murni yang berlaku di Malaysia. (Martiman P, 2001: 107)

Pembuktian terbalik dalam gratifikasi diatur di dalam Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang bunyinya sebagai berikut:

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
- b. yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Menurut R. Wiyono (2006:111) dijelaskan bahwa "ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a merupakan penyimpangan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 66 KUHAP, karena terdakwa, yaitu penerima gratifikasi dan bukan penuntut umum yang dibebani kewajiban pembuktian untuk tindak pidana korupsi tentang gratifikasi yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih".

Mengenai kewajiban pembuktian, atau siapa yang harus membuktikan, menurut KUHAP adalah dibebankan kepada Penuntut

Umum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 66 KUHP
"Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian."

Menurut penjelasan Pasal 66 tersebut, ketentuan ini adalah
penjelmaan dari asas "praduga tak bersalah", di mana mengenai asas
tersebut diatur dalam penjelasan umum butir 3 c KUHP:

"Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut
dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap
tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang
menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum
tetap."

Namun penyimpangan tersebut dapat dibenarkan karena
ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a merupakan
ketentuan yang ditentukan lain dari ketentuan yang terdapat dalam
KUHP. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 sebagai berikut:

"Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan
dalam perkara tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan
hukum pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam
Undang-Undang ini".

Oleh karena itu, dikatakan untuk tindak pidana korupsi tentang
gratifikasi yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau
lebih menerapkan atau mengikuti apa yang oleh penjelasan umum
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dinamakan dengan
pembuktian terbalik, artinya bukan Penuntut Umum, tetapi terdakwa
yang wajib membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak

pidana korupsi tentang gratifikasi yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih.

Jika sampai terdakwa tidak dapat membuktikan, oleh pengadilan diputuskan bahwa terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi tentang gratifikasi yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a.

Sudah tentu yang harus dibuktikan oleh penerima gratifikasi adalah bahwa gratifikasi tersebut tidak berhubungan dengan jabatannya dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Adapun pembuktian bahwa pegawai negeri atau penyelenggaraan negara tersebut telah menerima gratifikasi adalah menjadi kewajiban dari penuntut umum.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seseorang ilmuan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Dalam rangka menemukan pemecahan dari permasalahan yang disebutkan di atas, maka penulis melakukan penelitian sebagai berikut:

A. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat, penulis memilih lokasi penelitian Kejaksaan Agung dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun pertimbangannya bahwa lokasi penelitian tersebut mempunyai kewenangan berdasarkan judul yang diangkat oleh penulis, sehingga penulis dapat melakukan penelitian dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Data Primer

Data yang diperoleh dengan mengadakan wawancara langsung dengan responden, baik melalui pengamatan maupun dengan menggunakan daftar pertanyaan.

2) Data Sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau *library research*, yang berupa buku-buku, hasil artikel, yang relevan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

1. Kuisisioner

Dilakukan dengan cara mempergunakan angket yang telah disiapkan oleh peneliti, yang kemudian dijawab oleh hakim ataupun jaksa yang menangani kasus yang relevan dengan pembahasan ini.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara mempersiapkan daftar tanya jawab yang disusun secara sistematis dan ditujukan kepada Jaksa ataupun hakim yang berkompetensi dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi.

3. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen dari kasus korupsi yang telah diadili dan relevan dengan pembahasan ini.

D. Analisis Data

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif yaitu menganalisa data yang diperoleh dari angket, studi dokumentasi dan wawancara dengan cara menjelaskan dan menggambarkan kenyataan obyek penelitian yang didapat dari hasil penelitian dokumen-dokumen dan berkas perkara. Lebih jelasnya melalui metode ini penulis akan memberikan gambaran mengenai permasalahan serta penyelesaian masalah yang berkaitan erat dengan penulisan ini.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Upaya Pembuktian Terbalik yang Dilakukan oleh Penerima Gratifikasi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1809/ pid.B/ 2007/ P.N. Jakarta Selatan.

Perkara dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1809/ pid. B/ 2007/ P.N. Jakarta Selatan, pada dasarnya terdiri atas tiga perkara yang digabungkan. Ketiga perkara tersebut adalah perkara korupsi dalam penyediaan daging sapi, perkara korupsi dalam ekspor beras, dan perkara gratifikasi.

Dalam perkara tersebut ada tiga substansi yang selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaannya sebagai berikut: dakwaan pertama adalah korupsi penyediaan daging sapi, dakwaan kedua adalah korupsi dalam ekspor beras dan dakwaan ketiga adalah gratifikasi.

Pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hakim menyatakan dalam putusannya bahwa yang terbukti adalah dakwaan kedua dan ketiga. Oleh karenanya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding mengenai dakwaan pertamanya yang dinyatakan tidak terbukti.

Selanjutnya dalam putusan banding (Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 70/ pid/ 2008/ PT. DKI.), hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang

didakwakan dalam dakwaan kedua dan ketiga. Dengan kata lain, hakim menguatkan putusan Pengadilan Negeri, dengan menghukum Terdakwa 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau diganti dengan 6 (enam) bulan penjara, serta uang pengganti senilai Rp. 78.388.538.750,00 (tujuh puluh delapan milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Terhadap putusan banding tersebut, Terdakwa kemudian mengajukan kasasi.

Dalam putusan kasasi (Putusan Mahkamah Agung No. 1093 K/Pid.Sus/ 2008), hakim memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, khusus mengenai uang pengganti, yang semula pada Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berjumlah Rp. 78.388.538.750,00 (tujuh puluh delapan milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau diganti dengan pidana penjara 2 (dua) tahun, diubah jumlahnya menjadi US \$ 1,602,583.28 (satu juta enam ratus dua ribu lima ratus delapan puluh tiga koma dua puluh delapan dolar Amerika) atau diganti dengan pidana penjara 1 (satu) tahun. Namun pada pokoknya, kembali menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua dan ketiga.

Putusan kasasi yang in kracht yakni putusan Mahkamah Agung No. 1093 K/ Pid.Sus/ 2008. Baik putusan tingkat pertama, banding hingga kasasi, kesemuanya menyatakan Terdakwa memang terbukti menerima gratifikasi.

Pada kesempatan ini perkara gratifikasi akan diprioritaskan pembahasannya. Hal ini untuk menjaga konsistensi dalam menggunakan perspektif hukum pidana terhadap gratifikasi.

Sebelum membahas mengenai upaya pembuktian terbalik yang dilakukan oleh Terdakwa, sangatlah penting untuk memahami dakwaan dan pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap dakwaan yang ketiga ini. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman materi dalam perkara ini. Disamping itu, pertimbangan lainnya adalah adanya ketentuan yang bersifat imperatif yaitu membebankan kewajiban kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya.

Adapun dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

KETIGA

Bahwa Terdakwa WIDJANARKO PUSPOYO selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik dalam jabatan sebagai Kepala Badan Urusan Logistik (BULOG) berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 6/M tanggal 19 Februari 2001 ataupun sebagai Direktur Utama Perum BULOG berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. Kep-196/M-BUMN/2003 tanggal 9 Mei 2003 dengan dibantu oleh WIDJOKONGKO PUSPOYO (akan disidangkan secara terpisah), pada tanggal 28 Maret 2003, tanggal 1 April 2003, tanggal 9 Juni 2003, tanggal 16 Maret 2004, tanggal 7 September 2004, dan

tanggal 6 Oktober 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2003 sampai dengan tahun 2004, bertempat di Gedung Bank Bukopin Jl. Haryono, MT Kavling 50-51 Jakarta Selatan dan Kantor Cabang ABN AMRO Kemang, Jl. Kemang Raya No. 2 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadilinya sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP, telah menerima hadiah atau janji padahal patut diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji ada hubungan dengan jabatannya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Dalam rangka memenuhi kebutuhan beras nasional. Terdakwa selaku Kepala BULOG dan selaku Direktur Utama BULOG melaksanakan impor beras dari beberapa negara antara lain dari Thailand, Cina dan Vietnam, adapun dalam impor beras tersebut yang menjadi perantaranya atau broker adalah Cheong Karm Chuen alias Steven alias Chuen.
- Selaku perantara (broker) pengadaan beras BULOG, Cheong Karm Cheun alias Steven alias Chuen (Warga Negara Singapura) beberapa kali memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan cara transfer dari rekening atas nama bersama yaitu atas nama Cheong Karm chuen dengan istrinya yang bernama Laksmi Setyanti Karmahadi nomor rekening 622-029924-888 di Bank HSBC Hongkong, melalui rekening Arden Bridge Investment Ltd (ABIL) di Bank Bukopin nomor 1015600-01-9 yang pada saat itu direktur ABIL dijabat oleh adik kandung Terdakwa, bernama WIDJOKONGKO PUSPOYO, sebesar US \$ 1,602,583.28 dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanggal 28 Maret 2003 sebesar US \$ 500,000.00
 - Tanggal 1 April 2003 sebesar US \$ 300,000.00
 - Tanggal 9 Juni 2003 sebesar US \$ 402,583.28
 - Tanggal 16 Maret 2004 sebesar US \$ 400,000.00
- Setelah uang masuk ke rekening ABIL di Bank Bukopin, selanjutnya oleh WIDJOKONGKO PUSPOYO, uang tersebut secara bertahap ditransfer kepada Terdakwa dengan cara transfer ke rekening milik Terdakwa di Bank ABN AMRO No. 3600069789, masing-masing pada tanggal 7 September 2004 sejumlah US \$ 10,000.00 dan tanggal 6 Oktober 2004 sejumlah US \$ 20,000.00, selain itu uang tersebut juga dipergunakan Terdakwa sebagai penyertaan modal di PT. Samudra Adidaya Sentosa (PT SAS), dengan rincian:

- Tanggal 7 Juli 2003 sejumlah US \$ 250,000.00 ditransfer ke rekening PT. SAS sebagai penyertaan modal Terdakwa dan keluarganya.
 - Tanggal 1 Agustus 2003 sejumlah US \$ 118,203.30, ditransfer ke rekening PT SAS sebagai penyertaan modal Terdakwa dan keluarganya.
 - Tanggal 7 September 2004 sejumlah US \$ 10,000.00 transfer ke rekening anak Terdakwa bernama Renaldy Puspooyo di Bank Wells Kargo Bank.
 - Tanggal 15 September 2004 ke rekening istri Terdakwa atas nama Endang Ernawati masing-masing di Bank HSBC sejumlah US \$ 100,000.00 dan Bank BII sejumlah US \$ 9,470.00, serta sejumlah US \$ 2,500.00 ke rekening anak Terdakwa bernama Renaldy Puspooyo di Bank Wells Kargo Bank.
- Bahwa selain transfer dalam bentuk mata uang dollar Amerika, WIDJOKONGKO PUSPOYO selaku Direktur ABIL, juga telah mengirim uang melalui rekening ABIL di Bank Bukopin No. 1015599-01-1 dalam bentuk mata uang rupiah kepada Terdakwa yaitu:
- Tanggal 29 September 2003, transfer ke menantu Terdakwa bernama Andre Pasha Djuanda pada Bank BRI sebesar Rp. 100.000.000,00
 - Tanggal 16 Januari 2004, transfer kepada Ade Kusmiati sebagai pembayaran atas pembelian rumah Terdakwa di Jalan Darmawangsa VIII No. 75 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang sertifikatnya diatasnamakan anak Terdakwa bernama Renaldy Puspooyo, sebesar Rp. 3.000.000.000,00 di Bank Panin.
 - Tanggal 11 Juni 2004 transfer ke anak Terdakwa bernama Winda Nindiaty sejumlah Rp. 1.000.000.000,00

Perbuatan Terdakwa WIDJANARKO PUSPOYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Pasal 12B ayat (1) disebutkan bahwa:

"Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya."

Menurut Andi Darmawangsa (Jaksa Penuntut Umum, wawancara tanggal 12 Januari 2009), bahwa "sebagai konsekuensi hukum dari Pasal 12B ayat (1) maka gratifikasi yang dianggap sebagai suap di dakwa dengan pasal-pasal tentang suap."

Dalam kasus gratifikasi ini, Terdakwa didakwa dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Lebih jelasnya, uraian mengenai unsur-unsur Pasal 11 tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum dapat diuraikan sebagai berikut:

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.
Bahwa Terdakwa WIDJANARKO PUSPOYO adalah subjek hukum dalam kapasitasnya sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menjabat sebagai Kepala Badan Urusan Logistik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 6/M/2001 dan pada saat berstatus sebagai Perum diangkat sebagai Direktur Utama BULOG berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-196/M-BUMN/2003 tanggal 19 Mei 2003.
2. Unsur Menerima Hadiah atau Janji.
Unsur ini dapat dibuktikan dari keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa serta dokumen sebagai berikut:
 - Dalam rangka memenuhi kebutuhan beras nasional, BULOG melaksanakan impor beras ke beberapa Negara salah satunya dari Vietnam.
 - Untuk memenuhi kebutuhan impor tersebut, Terdakwa menerima tawaran dari eksportir melalui CHEONG KARM CHUEN alias CHUEN alias STEVEN (warga Negara Singapura) sebagai perantara (broker).
 - Bahwa atas diterimanya penawaran CHEONG KARM CHUEN oleh Terdakwa tersebut, maka Terdakwa yang ditransfer dari rekening bersama dengan istrinya bernama LAKSMI SETYANTI KARMAHADI di bank HSBC Hongkong melalui rekening Arden Bridge Investment Ltd di Bank Bukopin, yang pada saat itu Direktur dijabat oleh adik kandung Terdakwa, yaitu WIDJOKONGKO

PUSPOYO, sebesar US \$ 1.602,583.28 dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Tanggal 28 Maret 2003 sebesar US \$ 500,000.00
- 2) Tanggal 1 April 2003 sebesar US \$ 300,000.00
- 3) Tanggal 9 Juni 2003 sebesar US \$ 402,583.28
- 4) Tanggal 6 Maret 2004 sebesar US \$ 400,000.00

- Setelah uang masuk ke rekening ABIL di Bank Bukopin, selanjutnya oleh WIDJOKONGKO PUSPOYO, uang tersebut secara bertahap didistribusikan kepada Terdakwa dengan cara transfer ke rekening milik Terdakwa di ABN AMRO Bank masing-masing pada tanggal 7 September 2004 sejumlah US \$ 10,000.00 dan tanggal 6 Oktober 2004 sejumlah US \$ 20,000.00, selain itu uang tersebut juga didistribusikan kepada Terdakwa melalui isteri maupun anak-anak Terdakwa dan juga dipergunakan sebagai penyertaan modal di PT. Samudra Adidaya Sentosa (PT. SAS), dengan rincian:

- 1) Tanggal 15 September 2004 ke rekening istri Terdakwa atas nama ENDANG ERNAWATI masing-masing di Bank HSBC sejumlah US \$ 100,000.00 dan di bank Panin sejumlah US \$ 9,470.00.
- 2) Tanggal 7 September 2004 sejumlah US \$ 10,000.00 dan tanggal 15 September 2004 sejumlah US \$ 2,500.00 ke anak Terdakwa bernama RENALDY PUSPOYO.
- 3) Tanggal 7 Juli 2003 sejumlah US \$ 250,000.00 dan tanggal 1 Agustus 2003 sejumlah US \$ 118,203.30, ditransfer ke rekening PT. SAS sebagai penyertaan modal Terdakwa dan keluarganya.

- Bahwa selain ditransfer dalam bentuk mata uang dolar Amerika, WIDJOKONGKO PUSPOYO selaku Direktur ABIL, juga telah memfasilitasi pengiriman uang melalui rekening ABIL di Bank Bukopin dalam bentuk mata uang rupiah kepada Terdakwa melalui:

- 1) Anak Terdakwa bernama WINDA NINDIATY pada tanggal 26 Februari 2003 sejumlah Rp. 38.448.781,00 dan tanggal 11 Juni 2004 sejumlah Rp. 1.000.000.000,00.
- 2) Menantu Terdakwa bernama ANDRE PASHA DJUANDA pada bank BRI pada tanggal 29 September 2003 sejumlah Rp. 100.000.000,00
- 3) ADE KUSMIATI pada Panin Bank masing-masing tanggal 16 Januari 2004 sejumlah Rp. 3.000.000.000,00 dan tanggal 17 Februari 2004 sejumlah Rp. 809.415.805,00 sebagai pembayaran atas pembelian rumah Terdakwa di Jalan

Darmawangsa VIII No. 75 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang sertifikatnya diatasnamakan anak Terdakwa bernama RENALDY PUSPOYO.

3. Unsur Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.

Unsur ini dapat dibuktikan dari keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa serta dokumen sebagai berikut:

- Bahwa pada saat menerima hadiah Terdakwa sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menjabat sebagai Kepala Badan Urusan Logistik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor. 6/M/2001 dan pada saat berstatus sebagai Perum diangkat sebagai Direktur Utama BULOG berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-196/M-BUMN/2003 tanggal 19 Mei 2003.
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan impor beras, Terdakwa menerima tawaran dari CHEONG KARM CHUEN alias STEVEN alias CHUEN sebagai perantara.
- Bahwa penawaran tersebut kepada Terdakwa dalam kapasitas Terdakwa selaku Kepala BULOG yang mempunyai kewenangan dalam menentukan kebijakan impor beras oleh BULOG.
- Bahwa atas diterimanya penawaran STEVEN oleh Terdakwa, maka Terdakwa menerima sejumlah uang dari STEVEN, yang ditransfer dari rekening bersama dengan isterinya bernama LAKSMI SETYANTI KARMAHADI di bank HSBC Hongkong, melalui rekening ABIL di bank Bukopin yang pada saat itu Direktur dijabat oleh adik kandung Terdakwa, yaitu WIDJOKONGKO PUSPOYO, selanjutnya secara bertahap didistribusikan baik kepada Terdakwa maupun kepada istri dan anak Terdakwa.

Selanjutnya mengenai pembuktian oleh Terdakwa. Terdakwa dalam melakukan pembuktian terbalik gratifikasi terikat pada unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Karena sifat pembuktian terbalik dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam prakteknya sama dengan pembuktian terbalik sebagaimana

dimaksud dalam pasal 37, yakni terbatas dan berimbang. Terbatas karena pembuktian yang dilakukan Terdakwa terbatas hanya mengenai asal-usul dari pemberian yang diterimanya. Hal ini untuk menjawab pertanyaan apakah pemberian tersebut diberikan karena jabatannya atau tidak. Kalau Terdakwa mengatakan bahwa pemberian tersebut tidak terkait jabatannya, maka ia harus membuktikan asal-usulnya. Tapi pembuktian tersebut tidak menjadikan perbuatan Terdakwa serta merta dinyatakan tidak terbukti. Karena Penuntut Umum juga berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Hal ini sebagai konsekuensi dari sifat pembuktian terbalik yang selain terbatas juga berimbang. Sehingga Penuntut Umum juga masih diwajibkan membuktikan dakwaannya. Selanjutnya diserahkan kepada hakim untuk menilai pembuktian tersebut.

Khusus untuk dakwaan ketiga mengenai gratifikasi, setelah Penuntut Umum membacakan dakwaannya dan melakukan pembuktian, maka diwajibkan bagi Terdakwa untuk membuktikan mengenai perolehan dari sejumlah uang yang oleh Penuntut Umum dinilai sebagai gratifikasi. Sebab pemberian tersebut dianggap tidak wajar. Mengingat antara ABIL dan Steven tidak ada hubungan kerja sama sekali. Lalu bagaimana bisa sejumlah uang dapat dialirkan ke rekening ABIL yang direktornya pada waktu itu adalah saudara Terdakwa. Apalagi setelah diketahui kalau ternyata uang tersebut kemudian ditransfer lagi ke rekening milik Terdakwa dan keluarga

Terdakwa. Sementara antara Steven dan Terdakwa, dalam kedudukannya sebagai Dirut BULOG, ada hubungan kerja yang sudah lama berlangsung. Dalam beberapa kali kegiatan ekspor maupun impor oleh BULOG, Steven sudah dikenal sebagai perantara/ Broker dan juga rekanan dari BULOG. Sehingga seharusnya ketika menerima pemberian tersebut Terdakwa patut menduga bahwa pemberian tersebut ada kaitannya dengan jabatannya atau oleh Steven dianggap ada kaitannya dengan jabatan Terdakwa. Oleh sebab itu, Terdakwa harus menjelaskan asal-usul perolehan uang tersebut.

Hal ini dijelaskan oleh Andi Darmawangsa (Jaksa Penuntut Umum, wawancara 12 Januari 2009) bahwa:

"Dalam pelaksanaan persidangan kasus gratifikasi, pada pokoknya Jaksa tetap membuktikan unsur-unsur pasalnya, akan tetapi pertanyaan mengenai asal-usul uang yang menjadi obyek kasus akan ditanyakan dari mana, apabila Terdakwa menyatakan uang itu tidak ada kaitan dengan korupsi. Pada umumnya kasus semacam itu, unsur pasal dapat dibuktikan oleh Jaksa. Pembuktian terbalik hanya untuk lebih meyakinkan hakim saja".

Dalam keterangannya Terdakwa menyatakan bahwa uang yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya, bukan merupakan gratifikasi. Oleh karenanya, Terdakwa harus menjelaskan dari mana asal perolehan uang tersebut.

Upaya pembuktian terbalik yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu disamping memberikan keterangan di persidangan mengenai asal-usul dari uang yang diduga sebagai gratifikasi, juga memberikan

keterangan mengenai aset yang dimiliki oleh Terdakwa yang diduga berasal dari gratifikasi tersebut.

Terdakwa berupaya untuk menghindari tuduhan Jaksa dan membuat alasan, dengan menyatakan bahwa uang yang diterima tersebut tidak ada kaitannya dengan jabatannya. Uang yang dimaksud diperolehnya dari pinjaman dan tidak ada hubungannya dengan pembelian beras oleh BULOG. Selain itu, Terdakwa juga menyatakan bahwa tidak ada perantara atau broker dalam pembelian beras oleh BULOG tersebut. Sehingga tidaklah mungkin ada gratifikasi yang diberikan oleh Steven selaku perantara atau Broker dalam pembelian beras tersebut.

Menurut penulis sendiri, alasan yang diberikan Terdakwa sangat tidak masuk akal. Walaupun dalam impor beras yang dilakukan oleh BULOG (sebelum pemberian tersebut diberikan) tidak ada Broker atau perantara, tidak menjadikan alasan bahwa uang tersebut tidak ada kaitannya dengan jabatan Terdakwa. Sebab hubungan kerja yang dimiliki Terdakwa dengan Steven tidak hanya terkait dalam impor beras tersebut saja. Steven sendiri, berdasarkan beberapa keterangan saksi (antara lain: Husoiny Ghani Aziz, Heru Priyono, dan Dami Subgyo) maupun alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, sudah sering dijadikan sebagai rekanan atau perantara pada ekspor maupun impor yang dilakukan oleh BULOG. Sehingga seharusnya Terdakwa ketika menerima pemberian tersebut patut menduga bahwa

pemberian tersebut diberikan karena jabatannya. Juga mengingat kepentingan Steven terhadap jabatan Terdakwa sendiri. Sehingga tidaklah mungkin sejumlah uang ditransfer ke rekening milik ABIL (yang direktornya adalah adik Terdakwa) kemudian ditransfer lagi ke sejumlah rekening yang terkait dengan Terdakwa, tanpa ada maksud tertentu dari Steven sendiri.

Selanjutnya mengenai alasan Terdakwa bahwa pemberian tersebut merupakan utang atau pinjaman dari ABIL, juga dinilai penulis tidak cukup untuk membebaskan Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum. Sebab keterangan Terdakwa saja dinilai tidak cukup. Jadi hanya Terdakwa yang menyatakan demikian. Terdakwa sama sekali tidak dapat membuktikan bahwa pernyataannya itu benar. Sebab Terdakwa tidak mampu memperlihatkan bukti-bukti tertulis yang berisi perjanjian utang piutang antara Terdakwa dengan ABIL. Selain itu tidak seorang pun saksi yang diajukan oleh Terdakwa untuk memperkuat keterangannya itu.

Salah satu contohnya yakni mengenai uang yang ditransfer ke rekening ibu Ade Kusmiati. Menurut Terdakwa uang tersebut ditransfer dari rekening ABIL ke rekening ibu Ade Kusmiati sebagai pembayaran atas rumah di Jalan Darmawangsa yang dibeli oleh Winda, anak Terdakwa. Ibu Ade Kusmiati pun membenarkan bahwa uang tersebut sebagai pembayaran atas rumahnya. Menurut Terdakwa uang tersebut di pinjam Winda dari ABIL (jadi bukan

pemberian dari Steven yang dikirim secara tidak langsung kepada Terdakwa). Namun keterangan ini tidak didukung oleh alat bukti lain. Dengan keterangan dari saksi Winda atau Widjokongko (Direktur ABIL) misalnya yang namanya disebut-sebut oleh Terdakwa sebagai pemilik uang yang dimaksud. Sehingga menjadikan keterangan tersebut lemah.

Selengkapnya, keterangan yang diberikan oleh Terdakwa terkait dengan dakwaan ketiga mengenai gratifikasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Agung berkaitan dengan kasus penerimaan hadiah, dan semua keterangannya benar;
- Bahwa tanah Gajahan adalah sebuah *heritage*, peninggalan dari Pakubuwono X, tidak boleh dijual dan itu adalah asset budaya Jawa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui keberadaan tanah itu melalui teman Terdakwa bernama DALI, orang Perancis, yang sering berkunjung ke Indonesia, yang peduli dengan *heritage*;
- Bahwa oleh karena orang asing tidak boleh memiliki tanah di Indonesia maka DALI meminjamkan uang kepada Terdakwa untuk membeli tanah tersebut seharga Rp. 11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) dan dibuat atas nama Terdakwa;
- Bahwa transaksi pembelian tanah di Gajahan tersebut dilakukan pada bulan November 2004;
- Bahwa tanah tersebut ada juga yang dibuat atas nama isteri Terdakwa, ENDANG ERNAWATI;
- Bahwa 2 bidang tanah di Penumping merupakan kerjasama antara anak Terdakwa WINDA dengan adik Terdakwa untuk membuat losmen kecil yang transaksi jualbelinya terjadi pada tahun 2004;
- Bahwa tanah dan bangunan di Jalan Darmawangsa, Kebayoran Baru dibeli oleh WINDA seharga Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) sebagai investasi dengan fasilitas pinjaman kredit dari ABIL melalui pamannya/adik Terdakwa WIDJOKONGKO PUSPOYO;
- Bahwa benar Terdakwa yang memanggil EDISON VAN BULOW untuk melakukan pengecekan Sertifikat karena

rumah tersebut sedang dijaminkan kepada Bank Panin tapi yang akan membeli adalah WINDA;

- Bahwa sebelum di BULOG Terdakwa mempunyai saham pada penerbit Surat Kabar Priorotas;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menjabat sebagai Direktur Bank Summa pada tahun 1990;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menjadi wakil Ketua KNPI;
- Bahwa karier Terdakwa dalam bidang politik dan bisnis berjalan beriringan;
- Bahwa laporan kekayaan Terdakwa pada tahun 2001 adalah sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah), dan pada tahun 2006 sebesar Rp. 22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar rupiah);

Sebagian berbentuk:

1. 1 (satu) unit Toyota Kijang atas nama istri Terdakwa.
 2. 1 (satu) unit isuzu Panther atas nama istri Terdakwa.
 3. 1 (satu) unit rumah di Gajahan Solo (tanah dibeli tahun 2004 dengan luas 8.400 m²) sebagai tempat pelestarian budaya peninggalan Pakubuwono X.
 4. 1 (satu) unit rumah di Brawijaya no. 13 atas nama keluarga istri Terdakwa, sebagai warisan keluarga istri (tahun 1975).
 5. 1 (satu) unit rumah di Pondok Labu jl. H. Kamang tas nama istri Terdakwa perolehan tahun 1970-an.
 6. 1 (satu) area tanah seluas ± 10.000 m² (satu hektar) di Rancamaya Bogor, dibeli secara bertahap oleh istri sejak tahun 2000 s/d 2005 dan rencana akan dipergunakan untuk aktifitas kegiatan luar rumah.
 7. 1 (satu) unit rumah di jl. Darmawangsa VII No. 75 atas nama Renaldy Puspoyo, dibeli oleh Winda pada tahun 2004.
 8. Tanah seluas ± 10.000 m² di Leuwiliang Bogor.
- Bahwa gaji Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan setiap bulan mendapat dana taktis sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selain itu ada penghasilan sebagai Pembina Yayasan Yanatera Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), biaya SPJ jika tugas luar negeri sekitar US \$ 1500 per hari, dalam satu bulan minimal satu kali keluar negeri, sedangkan untuk pergi ke luar kota sering sekali dengan biaya SPJ sekitar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mendapat tunjangan rumah tangga misalnya untuk kebutuhan listrik, rumah dinas, dan makan yang dibiayai oleh kantor (BULOG) rata-rata sekitar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) per bulan diluar dana taktis;

- Bahwa Terdakwa tahu tentang ABIL karena adik Terdakwa, WIDJOKONGKO PUSPOYO adalah Direktur ABIL perwakilan Indonesia;
- Bahwa benar pada tanggal 7 Juli 2003 SAFRUDIN menerima transfer uang sebesar US \$ 250,000.00 dan pada tanggal 1 Agustus 2003 sebesar US \$ 118,203.30 dari PT. ABIL sebagai penyertaan modal pada PT. SAS;
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2004 dan tanggal 17 Februari 2004 ADE KUSMIATI telah menerima pembayaran sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan sebesar Rp. 809.415.805,00 (delapan ratus sembilan juta empat ratus lima belas ribu delapan ratus lima rupiah) melalui transfer dari ABIL untuk pembelian rumah di Jalan Darmawangsa yang sertifikatnya dibuat atas nama anak Terdakwa, RENALDY PUSPOYO;
- Bahwa benar pada tanggal 11 Juni 2004, WINDA menerima transfer uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari ABIL karena WINDA mempunyai bisnis investasi sendiri dan mempunyai perusahaan bernama PT. ADAYA yang tidak ada keterkaitannya dengan Terdakwa;
- Bahwa benar pada tanggal 7 September 2004 RENALDY PUSPOYO telah menerima transfer dari ABIL sebesar US \$ 10,000.00 dan sebesar US \$ 2,500.00 yang menurut Terdakwa adalah kiriman dari isteri Terdakwa, ENDANG ERNAWATI untuk membayar uang sekolah RENALDY PUSPOYO yang saat itu ada di Amerika;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 114.970.000,00 (seratus empat belas juta rupiah sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah sebagian dari milik isteri Terdakwa, ENDANG ERNAWATI sebagai bantuan kredit dari Diknas, yang secara tidak sengaja disimpan dalam tempat cucian karena petugasnya ketakutan pada saat rumah Terdakwa digeledah;
- Bahwa yang disita saat itu seluruhnya berjumlah Rp. 179.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) terdiri bantuan kredit Diknas tersebut sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ditambah sejumlah uang yang dipersiapkan untuk biaya rumah tangga;
- Bahwa perjanjian pembelian beras adalah antara pemerintah dengan pemerintah (G to G);
- Bahwa tidak ada broker dalam impor beras;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan LAKSMI SETIANTI;
- Bahwa baik WIDJOKONGKO PUSPOYO maupun DALI tidak mempunyai hubungan bisnis dengan BULOG;
- Bahwa BULOG tidak pernah memberikan pekerjaan kepada ABIL, bahwa ternyata ada kerjasama ABIL dengan Yayasan

DAFTAR PUSTAKA



- Adji, Oemar Seno. 1984. *Herziening-Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*. Jakarta. Erlangga.
- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Fajri, Em Zul dkk. 2002. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Edisis Revisi*. Jakarta. Difa Publisher.
- Hamzah, Andi. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- . 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Harahap, Yahya. 2002. *Pembahasan dan Penerapan KUHP*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Hasan, Hurriah Ali. 2007. *Korupsi di Parlemen, Daun-daun pun Berguguran*. Makassar. Kopel Sulawesi.
- Marpaung, Leden. 1992. *Tindak Pidana Korupsi, Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta. Sinar Grafindo.
- Mochtar, M. Akil. 2006. *Memberantas Korupsi, Efektifitas Sistem Pembuktian Terbalik*. Jakarta. Q-Communication.
- Poernomo, Bambang. 1993. *Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana Indonesia dan Penegakan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta. Liberty.
- Prakoso, Djoko. 1988. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian dalam Proses Pidana*. Yogyakarta. Liberty.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)*. Bandung. CV Mandar Maju.

R. Wiyono. 2006. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Sinar Grafika.

Sudarto. 1995. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung. Alumni

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Sumber Lain:

Bambang Purnomo. "Gratifikasi Tidak Selalu Negatif." *Harian Suara Pembaharuan*, 28 Juli 2008, hal. 5.

Pangaribuan, Luhut MP. "Sistem Pembuktian Terbalik." *Kompas*, 2 April 2001.

Muladi. "Hakikat Suap dan Korupsi." *Kompas*, 24 Mei 2005, hal. 25.

Thantowi dkk. 2005. "Buku Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum H. Hambali Thalib." 11 Februari 2006.

M. Surya. "Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional." *Tempo*, 29 Desember 2005, hal. 296.

Arman S. "Gratifikasi di Asuransi." <http://www.majalahkonstan.com>, tanggal 28 Oktober 2008.

LAMPIRAN

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

Jalan Ampera Raya No. 133 Ragunan Jakarta 12550
Telp. 7805906 - 7805909 Fax. 62.21.7805906

SURAT KETERANGAN
No. W10-U3. 04 .PR.07.12.1.2009

Yang bertanda tangan dibawah ini Kami Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan ini menerangkan sesungguhnya, bahwa :

Nama : KIKI REZKI AMELIA
N.I.M : B111 05 185
Program Studi : Stara Satu / Ilmu Hukum
Bagian : Hukum pidana
Alamat : Jl. Sungai Saddang Baru Blok A8 / 3 Makassar.

Sesuai dengan Surat Pengantar dari UNIVERSITAS HASANUDDIN NO: 042/H4.7.3/ PL.06/2009. Tertanggal 07 Januari 2009.

Adalah benar yang bersangkutan telah melaksanakan Mengambil Data-Data, Riset/Penelitian, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sehubungan dengan persiapan menyusun pembuatan Skripsi dengan judul :-----

“ TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM GRATIFIKASI SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 1809 / Pid.B / 2007 PN. Jakarta Selatan). ”

Dengan demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya diberikan kepada dan atas permintaan yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;-----

Jakarta 15 Januari 2009

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN
PANITERA MUDA HUKUM



(SIFLANAH, SH.MH)
NIP.040063930.-

**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA**

SURAT KETERANGAN
Nomor : Ket-05 /F.1/P's 2/01/2009

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUGENG PURNOMO**
Pangkat : Jaksa Utama Pratama (IV/b)
NIP. : 230019791
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **KIKI REZKI AMELIA**
Nomor Pokok : B 111 05 185
Program Studi : Strata Satu/ Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Alamat : Jln. Sungai Saddang Baru Blok A8/3 Makassar

Adalah Mahasiswa Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, telah selesai melaksanakan Penelitian, Wawancara dan meminta Data dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, guna memenuhi persyaratan penyusunan Skripsi, mulai tanggal 8 Januari s—d 13 Januari 2009.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13 Januari 2009

AN. SEKRETARIS JAKSA AGUNG MUDA
TINDAK PIDANA KHUSUS
KEPALA BAGIAN TATA USAHA,


SUGENG PURNOMO
Jaksa Utama Pratama NIP 230019791

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus,
(sebagai laporan);
2. Arsip.-